



**P U T U S A N**  
**Nomor : 02/PDT/2010/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PRIMA NIRMALA** umur  $\pm$  24 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Hotel Busana Jalan Depati Parbo, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembading**, semula sebagai **Tergugat I . 2** ;

**M**

**E L A W A N**

**ASEP HIDAYAT** umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Depati Parbo No. 69 RT. V Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula sebagai **Penggugat** ;

**MUSFIA ALDRI**, umur  $\pm$  33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Hotel Busana Jalan Depati Parbo, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tutut Terbanding I**, semula sebagai **Tergugat I**.

Halaman 1 dari 8  
halaman



1 ;

**Hj. YULISWAR** umur  $\pm$  52 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Hotel Busana Jalan Depati Parbo, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

Selanjutnya disebut sebagai **Tutut**

**Terbanding II**, semula sebagai **Tergugat II**

;

**Pengadilan Tinggi Jambi ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;

**Tentang Duduk Perkara**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.Spn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyatakan Tergugat II adalah sah sebagai penjamin hutang Tergugat I.1 dan Tergugat I.II kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutang plus bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 September 2009 Tergugat I.2 / Pemanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN. Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2009 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding , Tergugat I.1 / Tuter Terbanding I dan

Halaman 3 dari 8  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II / Turut Terbanding II ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding  
Pembanding / Tergugat I.II tidak mengajukan memori  
banding, begitupun Penggugat / Terbanding, Para Tergugat  
I.I / Turut Terbanding I , Tergugat II / Turut Terbanding  
II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa  
berkas perkara Nomor: 09/Pdt.G/2009/PN.Spn yang  
dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh telah memberi kesempatan kepada Penggugat /  
Terbanding dan para Pembanding /Tergugat I.II Tergugat  
I. I dan Tergugat II / Turut Terbanding dengan baik  
dan patut ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari  
Pembanding / Tergugat I. 1, Tergugat II dan Turut Tergugat  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan  
oleh Undang – Undang, maka karena itu permohonan banding  
tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
memperhatikan Akta permohonan Banding dari Pembanding dan  
mempelajari dengan teliti dan seksama surat – surat dalam  
berkas perkara, dikaitkan dengan pertimbangan hukum  
Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya, serta faktal –  
fakta hukum dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi  
sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat



Pertama, dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut serta menjadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Pengadilan Tinggi kecuali pertimbangan hukum tentang perhitungan bunga yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar 6 % per bulan dikurangi menjadi 3 % per bulan dengan alasan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perhitungan bunga yang dibebankan kepada Pembanding semua Tergugat sebesar 6 % per bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dipandang terlampau berat mengingat bahwa apabila beban bunga tersebut diperhitungkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka telah mencapai  $6 \% \times 12 = 72 \%$ , sehingga telah melampaui besarnya pinjaman pokok, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding semula Tergugat tersebut, dan perhitungan bunga per bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan tergugat membayar lunta hutang pokok ditambah bunga ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan peradilan tingkat pertama, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat I.II berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang



Nomor 5 Tahun 2004 dan Rbg serta Undang – Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I.II
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 09 /Pdt.G/2009/PN.Spn yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai perhitungan bunga pinjaman yang semula 6 % per bulan menjadi 3 % per bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai Tergugat membayar lunas hutang pokok ditambah bunga tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyatakan bahwa Tergugat II adalah sah sebagai penjamin hutang Tergugat I.I dan Terguga I. II kepada Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 3 % per bln sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Tergugat membayar lunas hutang pokok ditambah bunga tersebut ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2010** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH, MH** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH. MH** dan **H.WIDIONO, SH,MBA. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Januari 2010 Nomor : 02/PEN/PDT/2010/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim – hakim anggota serta **ABDUL KADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA

Halaman 7 dari 8  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJELIS TERSEBUT,

**H. MAENONG, SH. MH.**

**H.**

**ISKANDAR TJAKKE, SH, MH.**

**H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ABDUL KADIR, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai putusan .....Rp. 6. 000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 5. 000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150. 000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)